



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2021/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 40 tahun (Ujung Pandang, 21 September 1980), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 36 tahun (Jakarta, 18 Oktober 1984), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Umur 33 tahun (Jakarta, 03 April 1988), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II dan sampai Pemohon III berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: W20-A1/2698/Hk.05/VII/2021, tertanggal 15 Juli 2021, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Pen. 421/Pdt.P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini,
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 421/Pdt.P/2021/PA. Mks., Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **22 Mei 2021**, atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 474.3/62/KB/V/2021, Tertanggal 24 Mei 2021 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama **AYAH** meninggal lebih dahulu pada tanggal 20 Maret 2002 berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/67/KB/VI/2021, tertanggal 15 Juni 2021 dan Ibunya yang bernama **IBU** meninggal pada tanggal 20 Januari 1968, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/68/KB/VI/2021, tertanggal 15 Juni 2021;
3. Bahwa semasa hidup almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) hanya pernah menikah satu kali dengan wanita yang bernama **ALMARHUMAH**, menikah pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 1978, berdasarkan 419/20/XII/1978, tertanggal 10 Desember 1978 dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1 . **PEMOHON I**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 tahun;
 - 3.2 . **PEMOHON II**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 36 tahun;
 - 3.3 . **PEMOHON III**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 33 tahun;
4. Bahwa Istri **ALMARHUM** (pewaris) yang bernama **ALMARHUMAH**, meninggal lebih dahulu pada tanggal 28 Juni 1968, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/63/KB/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Pen. 421/Pdt.P/2021/PA. Mks



5. Bahwa Almarhum **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia pada tanggal **22 Mei 2021**, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 5.1 **PEMOHON I** (Anak Pewaris);
- 5.2 **PEMOHON II** (Anak Pewaris);
- 5.3 **PEMOHON III** (Anak Pewaris);

6. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Balik nama tanah Hak Milik No. 21575 dan pengurusan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **22 Mei 2021**;
- 3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **ALMARHUM** adalah:
 - 3.1 **PEMOHON I** (Anak Pewaris);
 - 3.2 **PEMOHON II** (Anak Pewaris);
 - 3.3 **PEMOHON III** (Anak Pewaris);
- 4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentilnya datang menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannyadengan alasan untuk merefisinya;

Bahwa atas Permohonan Para Pemohon .di depan sidang tanggal 29 Juli 2021, bermohon untuk mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mendapatkan kepastian Hukumnya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan tersebut;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Pen. 421/Pdt.P/2021/PA. Mks



Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan yang hendak diajukan lagi di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk Penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon secara materil telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 05 Maret 2019, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 421/Pdt.P/2021/PA.Mks, dengan Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Pen. 421/Pdt.P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 421/Pdt.P/2021/PA.Mks dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabut an tersebut dalam Register Perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H., dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrini, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrini, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm. 5 dari 16 hlm. Pen. 421/Pdt.P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya PNB	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 16 hlm. Pen. 421/Pdt.P/2021/PA. Mks